



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 48 TAHUN 2019

T E N T A N G

GANTI RUGI TANAM TUMBUH DI KABUPATEN KOLAKA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

Menimbang: a. bahwa aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Perusahaan Swasta, maupun pribadi di wilayah Kabupaten Kolaka Utara yang dilakukan di atas suatu tanah tertentu tidak terlepas dan sangat erat kaitannya dengan tanaman yang tumbuh diatas lahan yang akan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan, sehingga perlu adanya tarif ganti rugi tanaman tumbuh komoditi kehutanan, komoditi perkebunan, komoditi tanaman pangan dan komoditi hortikultura;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dimaksud pada huruf a;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1927);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GANTI RUGI TANAM TUMBUH DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara
5. Tanaman Perkebunan adalah jenis tanaman tahunan yang sengaja ditanam dan dipelihara untuk diambil hasilnya yang dapat digunakan ekspor atau diperdagangkan.
6. Tanaman Pertanian adalah jenis tanaman padi-padian, palawija, kacang-kacang-kacangan dan umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, hias dan rempah-rempah yang sengaja ditanam dan diambil hasilnya.
7. Tanaman Kehutanan adalah jenis tegakan/pohon yang sengaja ditanam atau tidak tetapi dipelihara untuk diambil hasilnya baik berupa kulit, getah, buah, daun, batang ataupun berupa akar umbi dan sebagainya.
8. Tanaman adalah jenis –jenis tumbuhan yang dibudidayakan maupun tumbuh alami seperti tanaman tahunan, padi-padian, tanaman palawija, buah-buahan, tanaman sayur-sayuran, padi-padian, tanaman kayu-kayuan.
9. Klasifikasi Tanam Tumbuh Komoditas adalah Tanaman Muda (baru ditanam), tanaman yang belum menghasilkan dan tanaman yang sudah menghasilkan.
10. Tanam Tumbuh adalah semua jenis tanaman yang sengaja ditanam atau tidak tetapi dipelihara untuk diambil hasilnya baik berupa kulit, getah, buah, daun, batang, ataupun berupa akar umbi dan sebagainya.

11. Golongan Tanaman Tumbuh adalah tanaman keras, padi-padian, kacang-kacangan, dan umbi-umbian tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah dan tanaman hias, pohon pelindung dan lain-lain.
12. Ganti rugi tanam tumbuh adalah penggantian berupa uang atau bentuk lain yang disepakati atas nilai tanaman yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
13. Usaha Budidaya Tanaman adalah Usaha Budidaya Tanaman yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen.
14. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah kerja yang ditentukan.
15. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Sumber Daya Alam (SDA) dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Sumber Daya Alam (SDA) di lapangan, serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Pasal 2

Pemberian ganti rugi tanam tumbuh komoditas yang dimaksud untuk memberikan ganti rugi berupa uang atau bentuk lain yang disepakati kepada masyarakat yang lahannya terkena dampak dari dilaksanakannya pembangunan.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK GANTI RUGI TANAM TUMBUH

- (1). Obyek ganti rugi tanam tumbuh adalah setiap jenis tanaman yang terkena dampak dari pemanfaatan bidang tanah untuk kepentingan pembangunan.
- (2). Subyek ganti rugi tanam tumbuh adalah orang pribadi dan /atau persekutuan sebagai pemilik atas tanaman.

BAB III

JENIS DAN TARIF GANTI RUGI TANAMAN

Pasal 4

Penentuan jenis dan tarif ganti rugi tanaman tumbuh berdasarkan pada umur dengan kategori sebagai berikut:

- a. Tanaman muda atau baru;
- b. Tanaman belum menghasilkan atau remaja; dan
- c. Tanaman menghasilkan atau produksi.

Pasal 5

- (1). Untuk kebun/tanaman yang menggunakan bibit unggul dan pengelolaannya mengikuti kultur teknis perkebunan/pertanian dinilai sebesar 100% (seratus persen) kali tarif.
- (2). Untuk kebun/tanaman yang menggunakan bibit unggul dan pengelolaannya tidak mengikuti kultur teknis perkebunan/pertanian dinilai sebesar 50% (lima puluh persen) kali tarif.
- (3). Untuk kebun/tanaman yang tidak menggunakan bibit unggul dan pengelolaannya mengikuti kultur teknis perkebunan/pertanian dinilai sebesar 50% (lima puluh persen) kali tarif.
- (4). Untuk kebun/tanaman yang menggunakan tidak bibit unggul dan pengelolaannya tidak mengikuti kultur teknis perkebunan/pertanian dinilai sebesar 25% (dua puluh lima puluh persen) kali tarif.
- (5). Untuk kebun/tanaman yang tidak menghasilkan lagi, nilai ganti kerugiannya ditetapkan 25% (dua puluh lima puluh persen) kali tarif.
- (6). Untuk kebun/tanaman campuran perhitungan nilai ganti kerugiannya didasarkan pada jenis tanam tumbuh secara proporsional yang besarnya sesuai tarif.
- (7). Bagi komoditi yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal (4), besarnya tarif ganti kerugian dihitung sesuai analisa usaha tani atau dapat diperhitungkan sesuai harga pasar.

BAB IV

TATA CARA PENDATAAN TANAMAN

Pasal 6

- (1). Proses pendataan tanaman dilakukan oleh Tim untuk mengetahui pemilik, jenis, jumlah dan klasifikasi tanaman.
- (2). Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan dalam proses ganti rugi tanaman.
- (3). Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Nilai ganti kerugian yang telah disepakati sebelum Peraturan Bupati ditetapkan, pembayaran ganti rugi tetap dilakukan berdasarkan kesepakatan.

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Lasusua

Pada tanggal,	September 2019
---------------	----------------

BUPATI KOLAKA UTARA

Dr. Umar

Drs. NUR RAHMAN UMAR, MH

Diumumkan: di Lasusua

Pada tanggal	2019
--------------	------

SEKRETARIS DAERAH

DRs. TAUFIQ, M.SI

BERITA DERAH KAB. KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR